



SALINAN

BUPATI BUTON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan, perlu dibentuk unit pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, maka sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta dalam rangka tertib administrasi, standarisasi, dan tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah, perlu dibentuk Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan organisasi, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUTON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 13 dan Angka 15 diubah dan ditambah 2 (dua) Angka baru, yaitu Angka 18 dan Angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton yang terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Lembaga Teknis Lingkup Kabupaten Buton.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Lembaga Teknis Lingkup Kabupaten Buton.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton.
11. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Kabupaten Buton.
12. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton.
14. Badan Penanggulangan Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton.
15. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
16. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Kabupaten Buton.
17. Sekretariat KORPRI adalah Sekretariat KORPRI Kabupaten Buton.
18. Kantor Pengelola Aset Daerah adalah Kantor Pengelola Aset Daerah Kabupaten Buton.
19. Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lakompa, yang selanjutnya disebut Kantor KPHP Lakompa adalah Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lakompa Kabupaten Buton.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1), angka 5), dan angka 6), huruf c angka 1) dan angka 3) diubah, dan ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 6) dan angka 7), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, yang terdiri dari:
- a. Inspektorat;
 - b. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Lingkungan Hidup;
 - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 4) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 6) Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - 7) Badan Komunikasi, Informatika, PDE, Arsip dan Perpustakaan;
 - 8) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 - 9) Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - 10) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat; dan
 - 11) Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. Lembaga lain yang merupakan bagian Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - 1) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana;
 - 3) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - 4) Kantor Penghubung;
 - 5) Sekretariat KORPRI;
 - 6) Kantor Pengelola Aset Daerah; dan
 - 7) Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lakompa.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIX Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dihapus

Pasal 9

Dihapus

Pasal 10

Dihapus

Pasal 11

Dihapus

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf g dihapus, ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1), terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ekonomi;
 - d. Bidang Sosial Budaya;
 - e. Bidang Sarana, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - f. Bidang Statistik dan Evapor;
 - g. *Dihapus*;
 - h. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

5. Ketentuan Pasal 18 dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dihapus

6. Ketentuan Bab IV Bagian Keenam Pasal 36 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Bab IV Bagian Keenam Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 36

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 5), terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Politik;
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
7. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
8. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi, Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik ; dan
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Parpol, Fasilitasi Pemilu dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik.

9. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.
10. Diantara ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40, ditambah dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 39.A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39.A

- (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; dan
 - b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
 - (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
11. Ketentuan Bab IV Bagian Ketujuh diubah, Pasal 40 ayat (1) huruf f dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Bab IV Bagian Ketujuh Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 40

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan;
 - e. Bidang Akuntansi;
 - f. *dihapus*;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

12. Ketentuan Pasal 45 dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Dihapus

13. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, huruf e dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kelitbangan Sumber Daya Alam, Data, dan Statistik;
- d. Bidang Kelitbangan Pemerintahan, Ekonomi, Keuangan, dan Sosial Budaya;
- e. *dihapus*;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

14. Ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 59 dan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Bidang Kelitbangan Sumber Daya Alam, Data, dan Statistik, terdiri dari

- a. Sub Bidang Survey Dasar, Kajian dan Analisis Potensi Sumber Daya Alam, Data dan Statistik; dan
- b. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Teknologi.

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelitbangan Sumber Daya Alam, Data, dan Statistik.

Pasal 60

- (1) Bidang Kelitbangan Pemerintahan, Ekonomi, Keuangan, dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Kajian dan Analisis Pemerintahan, Pembangunan, dan Aparatur;
 - b. Sub Bidang Kajian dan Analisis Ekonomi, Keuangan, dan Sosial Budaya.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelitbangan Pemerintahan, Ekonomi, Keuangan, dan Sosial Budaya.

15. Ketentuan Pasal 61 dihapus, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Dihapus

16. Ketentuan Bab IV Bagian Ketigabelas Pasal 72 ayat (1) huruf c, huruf d, dan ayat (2) diubah, sehingga Bab IV Bagian Ketigabelas Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketigabelas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 72

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1), terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Sumber Daya Aparatur;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
17. Ketentuan Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 74

- (1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Seksisebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

Pasal 75

- (1) Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Operasi, Pengendalian, dan Pelatihan Dasar; dan
 - b. Seksi Teknis Fungsional dan Kerjasama.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur.

Pasal 76

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Satuan Linmas; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

18. Ketentuan Bab IV Bagian Kelimabelas Pasal 82 diubah, sehingga Bab IV Bagian Kelimabelas Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelimabelas
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pasal 82

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3), terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perizinan;
 - d. Bidang Publikasi dan Pengaduan Masyarakat;
 - e. Bidang Penanaman Modal; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
19. Diantara Ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83, ditambah dan disisipkan 4 (empat) Pasal baru, yaitu Pasal 82.A, Pasal 82.B, Pasal 82.C, dan Pasal 82.D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82.A

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 82.B

- (1) Bidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pelayanan; dan
 - b. Sub Bidang Penerbitan Izin.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perizinan.

Pasal 82.C

- (1) Bidang Publikasi dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Informasi dan Publikasi; dan
 - b. Sub Bidang Pengaduan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Publikasi dan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 82.D

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang sarana dan Hubungan Kelembagaan; dan
 - b. Sub Bidang Promosi Investasi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

20. Ketentuan Bab IV ditambah 2 (dua) Bagian, yaitu Bagian Kedelapanbelas dan Bagian Kesembilanbelas, dan di antara Pasal 84 dan Pasal 85 ditambah dan disisipkan 2 (Dua) Pasal baru, yaitu Pasal 84.A, dan Pasal 84.B, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapanbelas Kantor Pengelola Aset Daerah

Pasal 84.A

- (1) Kantor Pengelola Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 6), terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengadaan;
 - d. Seksi Pemanfaatan dan Penilaian Barang Daerah;
 - e. Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Bagian Kesembilanbelas
Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lakompa

Pasal 84.B

- (1) Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lakompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 7), terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penataan dan Perlindungan Hutan;
 - d. Seksi Produksi, Rehabilitasi, dan Investasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

16. Ketentuan Pasal 100 ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Lembaga Teknis Daerah, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Satuan adalah Eselon II.b.
- (4) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Eselon III.a.
- (5) Kepala Kantor, Sekretaris Badan, dan Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat adalah Eselon III.a.
- (6) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bidang dan Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah Eselon III.b.
- (7) Sekretaris KORPRI Kabupaten Buton adalah Eselon III.b.
- (8) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bidang lingkup Lembaga Teknis Daerah adalah Eselon IV.a.
- (9) Pejabat Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD melalui Sekretaris Daerah.
- (10) Formasi dan persyaratan jabatan Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

18. Diantara Pasal 101 dan Pasal 102 ditambah dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 101.A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101.A

Segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 13 November 2013

BUPATI BUTON,

CAP/TTD

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 14 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

CAP/TTD

dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
Nip. 19600917 198902 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUTON,

LA AMIRI, SH.,MH
PENATA TK.I, III/d
NIP. 19591231 198601 1 039

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013 NOMOR 83 SERI D